

Urgensi Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ruang Lingkup UMKM Dalam Kesenjangan Ekonomi

Johan Pardamean Simanjuntak¹, Esra Julita BR PA², Laras Sati Sintania³, Salwa Andini⁴,
Ramsul Nababan⁵, Maulana Ibrahim⁶

¹⁻⁶Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: simanjuntakjohan46@gmail.com¹, esrajulitabrpernangin@gmail.com², larasatisintania20@gmail.com³,
salwaandini0111@gmail.com⁴

Abstract. *This research is entitled "The Urgency of the Effectiveness of the Job Creation Law on the Scope of MSMEs in Economic Disparities" and the aim of this research is to examine improvements or obstacles in business scale, market access and competitiveness as well as finding out changes to employment regulations in the Copyright Law Work influences the protection of labor rights in MSMEs and knowing the concrete efforts in the law to improve the skills and competencies of MSMEs to be more competitive in the market, it is hoped that this research will be the basis for understanding the urgency of the effectiveness of the work copyright law on the scope of MSMEs in theoretical economic inequality.*

Keywords: *Law, Micro bussiness, Economy*

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Urgensi Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ruang Lingkup UMKM Dalam Kesenjangan Ekonomi" adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peningkatan atau hambatan dalam skala usaha, akses pasar, dan daya saing serta mengetahui perubahan peraturan ketenagakerjaan dalam Undang-undang Cipta Kerja mempengaruhi perlindungan hak-hak tenaga kerja di UMKM dan mengetahui upaya konkret dalam undang-undang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi UMKM agar lebih bersaing di pasar, nantinya penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam memahami urgensi efektivitas undang-undang cipta kerja terhadap ruang lingkup UMKM dalam kesenjangan ekonomi secara teoritis.

Kata kunci: Undang-Undang, UMKM, Ekonomi

PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya sebagai Presiden pada periode kedua menyampaikan keinginannya untuk melakukan simplifikasi terhadap beberapa regulasi yang ada di Indonesia dengan membuat *omnibus law* berbentuk undang-undang yang kemudian baru dapat disahkan pada 2 November 2020 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Adapun omnibus law sendiri lazim dikenal di negara yang menganut sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Irlandia dan Kanada. Irlandia telah menggunakan metode *omnibus law* dengan membentuk satu undang-undang guna menghapus undang-undang, sedangkan Serbia menggunakan metode omnibus law guna membentuk undang-undang otonomi Provinsi Vojvodina. Omnibus law terbukti efisien dan efektif dalam pembentukan produk legislasi, serta mendorong harmonisasi regulasi. Omnibus law

menjadi satu bentuk langkah konkrit untuk mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan.

UU Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan efek positif bagi masyarakat seperti iklim investasi kondusif yang akan menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berbanding lurus dengan berkurangnya pengangguran, produktivitas para pekerja meningkat. Jika tujuan-tujuan dari UU Cipta Kerja tercapai maka akan memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, iklim investasi kondusif dan lapangan kerja meningkat. Namun, UU Cipta Kerja cukup mendapatkan pertentangan dari masyarakat mulai dari kalangan mahasiswa, aktivis, akademisi, maupun politisi. Beberapa resistensi tersebut terjadi dikarenakan banyak hal yang dianggap mencederai masyarakat. Secara formil pembuatan UU Cipta Kerja cenderung otoriter karena terkesan tertutup dan minim partisipasi dari masyarakat. UU Cipta Kerja merupakan suatu upaya yang efektif dalam merealisasikan pembangunan hukum di Indonesia. Meskipun proses pembentukannya kurang baik, namun UU Cipta Kerja memiliki esensi kebaikan di dalamnya. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja dengan metodenya yang sederhana, cepat, serta mencakup beberapa sektor yang lengkap dianggap mampu mewakili beberapa aspek penting yang merupakan kebutuhan masyarakat seperti aspek ketenagakerjaan, kemudahan berusaha dan ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja sebagai pisau analisis guna menguraikan serta memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa UU Cipta Kerja memiliki peran yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Undang-Undang Cipta Kerja antara lain oleh Michael (2020) yang mengkaji tentang bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika omnibus law diterapkan. Bentuk pemerintahan perspektif omnibus law adalah demokrasi gabungan Plato dan Polybius karena tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Penerapan omnibus law tetap harus melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat agar tercipta check and balances serta partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Republik.

TINJAUAN PUSTAKA

UU Cipta Kerja juga mendorong penguatan ekosistem UMKM dan e-commerce melalui berbagai macam kemudahan. Di antaranya terkait perizinan, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta iklim berusaha di sektor e-commerce. Salah satu substansi utama dari UU Cipta Kerja adalah harmonisasi berbagai regulasi dan aturan, serta simplifikasi dan kemudahan dalam sistem perizinan. Yang mana sistem perizinan yang sebelumnya terkesan belum terintegrasi, kurang harmonis, cenderung tumpang tindih dan bersifat sektoral, sekarang menjadi lebih sederhana, mudah dan menciptakan kepastian layanan bagi masyarakat dan dunia usaha.

UU Cipta Kerja juga mengatur penguatan ekosistem e-commerce, yang dapat mendukung upaya digitalisasi UMK, meliputi antara lain percepatan perluasan pembangunan infrastruktur broadband, di mana pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan memudahkan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. “Pemerintah mengatur kewajiban sharing infrastruktur pasif dan juga kerja sama pemanfaatan infrastruktur aktif, UU Cipta Kerja membebaskan biaya perizinan untuk usaha mikro, sementara untuk usaha kecil diberikan keringanan. Selain itu, sertifikasi halal untuk UMK juga tidak dikenakan biaya. Pemerintah juga memberikan prioritas produk dan jasa UMK dan koperasi sedikitnya 40% dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, UU Cipta Kerja menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMK sebagai penggerak dan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMK terbukti merupakan usaha yang memiliki daya tahan paling tinggi, terutama pada saat menghadapi situasi ketidakpastian ekonomi global dan sulitnya perekonomian nasional. Pemerintah membantu pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi pemerintah pusat, daerah

Selain itu, aturan mengenai pemenuhan hak- hak dasar pekerja seperti cuti, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja juga dapat mempengaruhi UMKM. Mematuhi regulasi ini bisa menambah beban keuangan bagi UMKM, terutama bagi yang skala operasinya kecil. Namun demikian, perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan juga dapat membawa dampak positif. Misalnya, aturan yang memberikan pelatihan atau bantuan kepada pekerja UMKM untuk meningkatkan keterampilan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang. Intinya, perubahan dalam peraturan ketenagakerjaan dapat memengaruhi UMKM baik dari segi finansial maupun operasional, namun dampaknya bisa

bervariasi tergantung pada jenis peraturan yang diterapkan serta kapabilitas UMKM dalam mematuhi aturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepastakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut Sugiyono (2012) studi kepastakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan atau yang sama pada tema penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepastakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk menyusun konsep mengenai produktivitas yang nantinya dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengembangkan langkah – langkah praktis sebagai alternatif pendekatan manajemen. penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain.

Lokasi Penelitian

Mengingat bahwa penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, maka lokasi penelitian ini adalah segala sumber bacaan online yang disediakan di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu unsur pemusatan yang sangat penting dalam penelitian. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam jantungnya penelitian mahasiswa, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian bakal menjadi lebih terarah.

PEMBAHASAN

Tentu, beberapa kebijakan dan inisiatif dapat memberikan dorongan signifikan terhadap skala usaha, akses pasar, dan daya saing UMKM, sementara beberapa tantangan juga dapat membatasi kemajuan mereka. Beberapa kebijakan, seperti penyederhanaan proses perizinan melalui sistem online dan dukungan akses pembiayaan, telah membantu UMKM untuk memperluas skala usaha. Kemudahan akses terhadap pendanaan memungkinkan UMKM untuk menginvestasikan lebih banyak dalam operasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Namun, meskipun ada upaya untuk memberikan dukungan, beberapa UMKM masih mengalami keterbatasan sumber daya dalam hal keuangan, tenaga kerja, dan akses terhadap teknologi yang dapat membatasi pertumbuhan mereka. Inisiatif yang mendukung pemasaran, promosi, dan peningkatan akses ke platform online telah membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas.

Dukungan dalam ekspor-impor serta perluasan jaringan distribusi telah memberikan akses baru bagi UMKM. Namun, bagi sebagian UMKM, terutama yang memiliki keterbatasan dalam teknologi atau pengetahuan pasar, menghadapi kesulitan dalam mengambil peluang ini untuk memperluas akses mereka ke pasar lokal maupun global. Program pelatihan, bantuan teknologi, dan mentorship telah memberikan dorongan signifikan pada daya saing UMKM. Dengan peningkatan pengetahuan tentang manajemen bisnis, penggunaan teknologi, dan adaptasi terhadap tren pasar, UMKM menjadi lebih adaptif dan kompetitif. Namun, ketidakpastian terkait regulasi

atau kurangnya akses terhadap sumber daya tertentu masih bisa menjadi tantangan yang menghalangi UMKM untuk bersaing secara efektif.

Keseimbangan antara dukungan lebih lanjut dalam bentuk pendanaan, akses pasar, pelatihan, dan regulasi yang stabil dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi UMKM. Ini akan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh, memperluas jaringan, dan menjadi lebih kompetitif dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan peraturan ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja, termasuk di UMKM. Salah satu perubahan utama adalah dalam hal hubungan kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku bagi UMKM. Dalam konteks UMKM, UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan hubungan kerja. Hal ini dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada implementasinya. Beberapa poin perubahan yang signifikan antara lain: UMKM diberi kelonggaran untuk menggunakan berbagai bentuk kontrak kerja yang lebih fleksibel. Ini bisa berarti adanya perubahan dalam jenis kontrak yang ditawarkan kepada karyawan, termasuk kontrak jangka pendek atau penggunaan layanan jasa. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ulang tata cara pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mempengaruhi UMKM. Pengaturan ini mengarah pada perubahan persyaratan untuk memberhentikan karyawan, misalnya dengan memperkenalkan sistem pesangon yang lebih fleksibel. UMKM memiliki fleksibilitas lebih dalam menentukan jam kerja, istirahat, dan lembur. Meskipun ini dapat memberikan kebebasan lebih dalam pengaturan operasional, tetapi juga harus memastikan bahwa karyawan tetap mendapatkan hak mereka sesuai standar yang berlaku.

Perubahan-perubahan ini memiliki potensi dampak yang kompleks. Sementara beberapa aspek menawarkan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh UMKM untuk beroperasi secara lebih adaptif, ada kekhawatiran tentang potensi penurunan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Penting untuk memperhatikan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam UMKM harus memperhatikan perlindungan hak-hak karyawan. Bagaimanapun, aspek kesejahteraan, jaminan sosial, dan hak-hak dasar karyawan harus dijamin meskipun ada perubahan dalam aturan ketenagakerjaan. Pendekatan yang seimbang antara memberikan fleksibilitas bagi UMKM dalam mengelola tenaga kerja dan memastikan perlindungan hak-hak tenaga kerja perlu diperhatikan secara serius dalam implementasi UU Cipta Kerja di tingkat UMKM.

Undang-undang seringkali tidak secara spesifik menetapkan program pelatihan untuk UMKM, namun beberapa undang-undang dan kebijakan memiliki tujuan yang mendukung peningkatan keterampilan dan kompetensi UMKM. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi UMKM adalah melalui program pelatihan yang dikelola oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau lembaga swasta yang bekerja sama dengan UMKM. Program ini dapat mencakup berbagai aspek seperti manajemen bisnis, penggunaan teknologi, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk. Dalam beberapa kasus, UMKM juga dapat memperoleh akses ke mentorship atau bimbingan dari para ahli industri. Beberapa undang-undang dapat memberikan insentif atau dukungan finansial untuk pelatihan UMKM, meskipun tidak secara langsung menyebutkannya. Ini bisa berupa insentif pajak atau bantuan keuangan yang diberikan kepada UMKM yang berpartisipasi dalam program pelatihan atau investasi dalam peningkatan keterampilan. Selain itu, ada upaya untuk memperluas akses UMKM terhadap sumber daya yang mendukung peningkatan keterampilan, seperti akses terhadap teknologi informasi dan infrastruktur yang mendukung pelatihan atau pengembangan keterampilan. Peningkatan akses terhadap internet atau platform e-learning juga dapat membantu UMKM untuk mengakses sumber daya pelatihan yang lebih luas. Meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam undang-undang,

Terdapat upaya nyata untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi UMKM melalui berbagai program, insentif, dan akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka menjadi lebih kompetitif di pasar. Penting bagi UMKM untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil bagian dalam program-program pelatihan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas bisnis mereka. Harapannya, penerapan UU Cipta Kerja akan mendorong investasi yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi UMKM dalam hal peluang kerja, kontrak bisnis, atau pengembangan produk. Namun, dampak langsung dari investasi ini terhadap pertumbuhan UMKM mungkin membutuhkan waktu untuk terlihat secara signifikan. Dampak-dampak ini memberikan gambaran awal bagaimana UU Cipta Kerja memengaruhi kesenjangan ekonomi antara UMKM dan perusahaan besar.

KESIMPULAN

Dalam konteks UMKM, urgensi efektivitas dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sangat penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara UMKM dan perusahaan besar. Implementasi yang efektif dari UU ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi. Perubahan regulasi yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi UMKM dalam mengelola tenaga kerja dan mendapatkan akses pasar serta pembiayaan merupakan hal yang krusial. Namun, keberhasilan UU Cipta Kerja dalam mengurangi kesenjangan ekonomi tergantung pada implementasinya yang tepat dan pemantauan yang cermat.

Perlunya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana UU ini memengaruhi aspek-aspek kunci UMKM, seperti akses terhadap sumber daya, peluang pasar, perlindungan tenaga kerja, serta daya saing. Evaluasi yang berkelanjutan atas dampak nyata dari UU Cipta Kerja terhadap UMKM menjadi penting untuk memastikan bahwa kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dengan adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, urgensi efektivitas UU Cipta Kerja terhadap ruang lingkup UMKM dalam kesenjangan ekonomi menekankan pentingnya pemantauan yang cermat, keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, serta adaptasi kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamis dalam ekosistem UMKM.

SARAN

Pentingnya efektivitas UU Cipta Kerja terhadap UMKM dalam mengurangi kesenjangan ekonomi menekankan perlunya pendekatan holistik yang terus-menerus dievaluasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan aktual UMKM. Hal ini membutuhkan kerjasama erat dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa implementasi UU ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan kepada UMKM dan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya dalam pelaksanaan UU Cipta kerja diharapkan kedepannya banyak orang yang mampu menjalankan kewajibannya sebagai pedagang yang bertanggung jawab terhadap ketentuan hukum yang ada sehingga nantinya berjalan secara berkesinambungan. Saran dari kami masih perlu ditingkatkan lagi mengenai pemahaman tentang “Urgensi Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ruang Lingkup Umkm Dalam Kesenjangan Ekonomi” agar menjadi lebih bermutu dan unggul. Mini Riset ini diharapkan tidak berfokus pada penjelasannya saja melainkan memahami materinya secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariningtyas dkk. 2020. “Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(1):1.
- Mali, Matheus Gratiano. 2021. “Efektivitas Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi Dan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *JPALG: Journal of Public Administration and Local Governance* 5(1):15–32. doi: 10.31002/jpalg.v5i1.3849.
- Novanto dkk. 2022. “Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 5(1):401. doi: 10.26623/julr.v5i1.5084.
- Pramono dkk. 2018. *Analisis Efektivitas Dan Kepentingan Kemitraan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Ukm (Llp-Kukm) Dengan Mitra Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)*. Vol. 4.
- Prasetyo dkk. 2022. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Budget* 7(1):2022.